











 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>	NOMOR SOP	550/SOP-03/LLA-Dishub-PS/2020
	TGL. PEMBUATAN	01-Jan-20
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
 <p>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>	DISAHKAN OLEH	 <p>KEPALA DINAS GUNAWAN, S.Sos, M.Si NIP. 197002041991011002</p>
		Nama SOP
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 2. PP No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 35 Tahun 2003 Tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2017, tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha angkutan barang 2. Mampu mengoperasikan Ms.Office 3. Memiliki sikap tegas, teliti dan rapi 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP surat masuk dan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tupoksi SKPD 2. Komputer, Printer 3. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila penerimaan berkas tidak dilakukan dengan baik maka proses perizinan akan terhambat		

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim PTSP	Staf	Kasi Angkutan	Kabid/ Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat pengantar dan berkas persyaratan rekomendasi surat izin usaha angkutan barang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						Permohonan, Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum, Foto Copy KTP, Foto Copy NPWP, Foto Copy Izin Tempat Usaha (SITU), Daftar kendaraan, Foto Copy STNK, Foto Copy uji kendraan yang telah dilegalisir pejabat teknis perhubungan	15 Menit	Surat permohonan Rekomendasi	
2	Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan. Jika lengkap akan dibuatkan draft rekomendasi izin usaha angkutan barang. jika tidak akan menghubungi PTSP untuk pengembalian berkas						Permohonan, Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum, Foto Copy KTP, Foto Copy NPWP, Foto Copy Izin Tempat Usaha (SITU), Daftar kendaraan, Foto Copy STNK, Foto Copy uji kendraan yang telah dilegalisir pejabat teknis perhubungan	60 Menit	Pemeriksaan Berkas	
3	Memeriksa, menelaah dan mengoreksi draft rekomendasi izin usaha angkutan barang. Jika benar diparaf dan jika salah dikembalikan ke staf untuk diperbaiki						Berkas persyaratan & draft Rekomendasi	30 Menit	Draft Rekomendasi	
4	Memaraf draft rekomendasi izin usaha angkutan barang						Draft rekomendasi izin usaha angkutan barang yang telah diparaf Kasi Angkutan	15 Menit	Paraf Rekomendasi	
5	Menandatangani rekomendasi izin usaha angkutan barang dan menyerahkan ke Kasi angkutan						draft rekomendasi izin usaha angkutan barang yang telah diparaf Kasi Angkutan, kabid/sekretaris	15 Menit	Surat Rekomendasi	
6	Menerima dan memberikan rekomendasi izin usaha angkutan barang ke staf						Surat Rekomendasi	15 Menit	Surat Rekomendasi	
7	Memberikan rekomendasi						Rekomendasi izin usaha angkutan barang	60 Menit	Rekomendasi izin usaha angkutan barang	

	STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG	No. Dokumen SP-PP-03 Revisi
Unit Kerja : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy Izin Tempat Usaha (SITU). 6. Daftar kendaraan 7. Foto Copy STNK 8. Foto Copy uji kendraan yang telah dilegalisir pejabat teknis perhubungan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">KAJIAN</p>  <pre> graph TD A[Penyerahan rekomendasi izin usaha angkutan barang ke PTSP (Staf)] --> B[Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan dari Tim PTSP] B --> C[Memeriksa kelengkapan persyaratan dan membuat draft rekomendasi izin usaha angkutan barang (staf)] C --> D[Memeriksa, menelaah, mengoreksi dan memaraf draft rekomendasi izin usaha angkutan barang (Kasi Angkutan)] D --> E[Memaraf draft rekomendasi izin usaha angkutan barang (Kabid LLA/Sekretaris)] E --> F[Penandatanganan rekomendasi izin usaha angkutan barang (Kepala Dinas)] F --> A </pre>
3	Jangka waktu Pelayanan	5 hari kerja sepanjang persyaratan lengkap dan benar
4	Biaya/Tarif	Rp. 0
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Barang
6	Penanganan, Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Telepon : (0756) 7464239 2 Email : dishubpesisirs selatan2017@gmail.com